

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas IIB Bukit Semut Sungailiat dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan tindakan hukum terhadap narapidana tersebut, dan tindakan tersebut berupa narapidana yang telah melarikan diri dan tertangkap kembali akan dimasukkan kedalam *strap sell*(kurungan sunyi) selama 6 hingga 12 hari sampai 1 bulan dapat diperpanjang apabila dinilai kurang, tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dimasukkan ke dalam buku register F. untuk upaya pencegahan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat yaitu dengan memberikan pengertian kepada narapidana akan status dan situasi sang narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana yang baru masuk akan dimasukkan terlebih dahulu ke MAPALING (masa pengenalan lingkungan) supaya narapidana dapat mengenal lingkungan baru di dalam Lapas, meningkatkan

penjagaan, menjaga komunikasi dengan narapidana, serta ditunjang dengan sarana dan perasarana lainnya.

2. Pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Bukit Semut Sungailiat dilakukan dengan pembinaan yang akan dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan di Lapas kelas IIB Bukit Semut Sungailiat, pembinaan ini dapat berupa pembinaan yang diberikan oleh petugas lembaga Pemasyarakatan dan juga bantuan dari keluarga narapidana. terdapat tahapan-tahapan dalam pembinaan yaitu tahapan awal, tahapan lanjutan, tahapan akhir, tahapan-tahapan tersebut dijalankan dari sejak narapidana masuk ke dalam Lapas hingga menjelang bebas, narapidana yang melarikan diri tersebut akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan yang tingkat pengawasannya tinggi (*maximum security*)

B.Saran.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dengan demikian penulis akan memberikan saran untuk penegakan hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas IIB Bukit semut seungailiat.

1. Untuk Lembaga Pemasyarakatan.

- 1.1 Untuk Lembaga Pemasyarakatan dengan memberikan hukuman tambahan kurungan bagi narapidana yang

melarikan diri dinilai menjadi hal yang penting dalam memberikan efek jera dan contoh bagi narapidana yang lain untuk tidak mencoba melarikan diri dari Lembaga pemasyarakatan, juga memberikan sebuah sanksi tegas kepada narapidana yang telah melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan.

1.2 Mengembangkan skil dan kemampuan individu dari petugas lembaga pemasyarakatan dengan ikut melibatkan pihak-pihak penegak hukum lainnya, dan pihak-pihak yang terkait didalamnya.

2. Untuk Narapidana.

Sebaiknya narapidana tidak melarikan diri dari Lembaga Pamasyarakatan, lebih baik dibina menjadi manusia yang lebih baik guna kesetiaan hidup Narapidana itu sendiri, karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narapidana akan dibina, dan mengembangkan skil, kemampuan, pendidikan serta aklak dan tingaka laku.